

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT **DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT JIWA**

RAHASIA

SATUAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA KOMUNITAS KLINIK UTAMA GRHA ATMA

Jalan. L.L.R.E. Martadinata No. 11 Telepon (022) 844 69 476 Fax. (022) 844 69 477 email : klinikgrhaatma@gmail.com KOTA BANDUNG - 40115

PERSETUJUAN UMUM RAWAT JALAN (GENERAL CONSENT)

Saya yang bertandatangan di bawah ini bersedia bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan perawatan penderita di Klinik Utama Grha Atma sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. (lampirkan identitas / bukti diri seperti: KTP/SIM, lainnya):

Nama	•				
Umur	: Jenis Kelamin : L / P*)				
Pekerjaan	·				
Hubungan Keluarga	·				
Alamat	·	Desa/ Kel:			
	Kecamatan :	Kab./ Kota :			
	Provinsi :				
Nomor Telp. / HP	:1	2			
Selaku penanggung jaw	ab terhadap pasien berikut :				
Nama Pasien	·				
Nama Ayah Kandung	:				
Tanggal Lahir	·				
Nomor Rekam Medis	:(diisi oleh petugas)				
Cara Bayar	· Hmum / BP.IS PBL/ BP.IS NON PBL/ BP.IS MANDIRL/ Gakinda / JPKM				

A. PERSETUJUAN UNTUK PERAWATAN DAN ATAU PENGOBATAN

- 1. Saya mengetahui bahwa saya memiliki kondisi yang membutuhkan perawatan medis, saya mengijinkan dokter dan profesional kesehatan lainnya untuk melakukan prosedur diagnostik dan untuk memberi pengobatan medis seperti yang diperlukan dalam penilaian profesional mereka.
- 2. Saya sadar bahwa praktek kedokteran bukanlah ilmu pasti dan saya mengakui bahwa tidak ada jaminan atas hasil apapun, terhadap perawatan perosedur atau pemeriksaan apapun dilakukan kepada saya.

B. HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

HAK PASIEN

- 1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit.
- Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien.
- 3. Memperoleh layanan yang manusiawi,adil,jujur dan tanpa diskriminasi.
- 4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan sesuai dengan standar prosedur operasional.
- Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.
- 6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang di dapatkan.
- 7. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginan dan peraturan yang berlaku
- 8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang di derita kepada dokter lain yang mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) baik di dalam maupun
- 9. Mendapatkan privasi dan kerahasian penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.
- 10. Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
- 11. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan di lakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang di deritanya.
- 12. Didampingi keluarganya dalam kondisi kritis.
- 13. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang di anutnya selama tidak menganggu pasien lainnya.
- 14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Klinik.
- 15. Mengajukan usul, saran perbaikan atas perlakuan Klinik terhadap dirinya.
- 16. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- 17. Menggugat dan/atau menuntut Klinik apabila Klinik di duga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata maupun pidana.
- 18. Mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEWAJIBAN PASIEN

- 1. Memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang keluhan sakit sekarang, riwayat medis yang lalu, hospitalisasi, medikasi/pengobatan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kesehatan pasien.
- 2. Mengikuti rencana pengobatan yang diadviskan oleh dokter termasuk intruksi para perawat dan profesional kesehatan yang lain sesuai
- Memperlakukan staf klinik dan pasien lain dengan bermartabat dan hormat serta tidak melakukan tindakan yang akan mengganggu pekerjaan Klinik.
- 4. Menghormati Privasi orang lain dan barang milik Klinik.
- Tidak membawa alkohol, obat-obat yang tidak mendapat persetujuan/senjata ke dalam Klinik.
- Menghormati bahwa Klinik adalah area bebas rokok.
- 7. Mematuhi jam kunjungan dari Klinik.
- 8. Meninggalkan barang berharga di rumah dan membawa hanya barang-barang yang penting selama tinggal di Klinik.
- Memastikan bahwa kewajiban finansial atas asuhan pasien dipenuhi sebagaimana kebijakan Klinik.
- 10. Bertanggung-jawab atas tindakan-tindakannya sendiri bila mereka menolak pengobatan atau advis dokternya

C. PELEPASAN INFORMASI (RELEASE OF INFORMATION)

- 1. Saya memahami informasi yang ada dalam diri saya, termasuk diagnosis, hasil laboratorium dan hasil tes diagnostik yang akan digunakan untuk perawatan medis, Rumah Sakit akan menjamin kerahasiaannya.
- Saya memberi wewenang kepada Klinik untuk memberikan informasi tentang diagnostik, hasil pelayanan dan pengobatan bila diperlukan untuk memproses klaim asuransi/perusahaan atau lembaga pemerintah.

RM RJ-GC 1a/Rev 0/ 2022 *) Coret yang tidak perlu

	3.	•	medis tidak dapat disampaik	an tanpa seizin	tertulis dari pasien atau keluarga inti pasien, kecuali						
		untuk: a. Kepentingan kesehatan pasien									
		b. Permintaan penegak hukum atas p	perintah pengadilan								
		c. Permintaan dan/atau persetujuan j	. •								
		d. Permintaan lembaga/institusi sesu									
		e. Untuk kepentingan penelitian, pendidikan atau audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien									
		f. Permintaan pada huruf a-e harus dilengkapi izin pimpinan									
	4.	Saya memberi wewenang kepada Klinik umtuk memberikan kewenangan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai									
		perawatan saya, data dan informasimei	ngenai diri saya dan keadaan	kesehatan say	a termasuk dalam situasi tertentu misalnya keadaan						
		kritis dll kepada keluarga saya, yaitu:									
		1 Hubungan	=		Hubungan keluarga						
		2 Hubungan			Hubungan keluarga						
	5.			si tentang diagn	osis, hasil pelayanan dan pengobatan saya kepada						
		Anak/Istri/Suami/Keluarga/Teman*) say	-	_							
		1 Hubungan			Hubungan keluarga						
		2 Hubungan	keluarga	4	Hubungan keluarga						
_		INOINAN (DECIDE DDIVA OV)									
υ.		INGINAN (DESIRE PRIVACY)	ai kaluaraa dan bandai taular		rang yang akan manangak saya namun saya tidak						
		ya mengijinkan Kilnik memberi akses ba jin memberikan akses tersebut kepada :		i serta orang or	rang yang akan menengok saya, namun saya <i>tidak</i>						
	1.		2								
E.	PΕ	RNYATAAN PASIEN (STATEMENT OF	FPATIENT)								
		ya mengerti dan memahami bahwa:									
	1.	Saya setuju dengan segala tindakan m diagnosa/perawatan penderita.	edis psikiatri dan tindakan me	edis umum yang	g akan diambil dan dianggap perlu oleh Klinik untuk						
	2		k tidak hertanggungjawah ats	as akihat dari tin	ndakan penderita diluar sepengetahuan pengawasan						
	۷.				an melakukan tindakan kriminal/pidana/perdata).						
	3.	Saya akan segera memberitahu apabila			in molarara indaran rimina, pidana, pordata).						
					an tentang pengobatan setiap saat, untuk menyetujui						
		atau menolak setiap prosedur/terapi.	.,	, , ,	3,1 3,1 3,1 3,1						
	5.		medis Klinik yang bukan kar	vawan tetapi sta	af independen/tamu yang telah diberikan hak untuk						
		menggunakan fasilitas untuk perawatan dan pegobatan pasien mereka.									
	6.	Jika ada komplain saya bersedia mengi			in pasien di Klinik Utama Grha Atma.						
	7.										
					setuju untuk patuh mengikuti ketentuan yang sudah						
		di tentukan oleh Klinik.		, , ,	3						
	9.	Pasien dengan kondisi Gangguan Men	tal Prilaku yang diakibatkar	n Adiksi saya b	oersedia menerima obat yang diresepkan oleh dokter						
		dalam bentuk kapsul atau pulveres (puy	/er), dan menggunakan obat	untuk kepenting	gan diri sendiri dan tidak digunakan oleh orang lain.						
F.	KE	BUTUHAN AKAN PENERJEMAH BAH	-								
		[] TIDAK [] YA, Bahasa									
_		DUTUUAN AKAN DIMBINGAN DOUAN									
G. KEBUTUHAN AKAN BIMBINGAN ROHANI											
		[] TIDAK [] YA, Agama									
ш	DE	RNYATAAN TENTANG PENELITIAN									
п.		_	con bogion dori BS I Brovinsi	Jourg Paret van	a marunakan BS Dandidikan yang maniadi tampat						
	1. Saya mengetahui bahwa Klinik merupakan bagian dari RSJ Provinsi Jawa Barat yang merupakan RS Pendidikan yang menjadi ter										
praktek klinik bagi mahasiswa kedokteran, keperawatan, psikologi, farmasi dan profesi kesehatan lainnya. Karena itu, mahasismungkin berpartisipasi dan atau terlibat dalam perawatan saya sepanjang dibawah supervisi Dokter Penanggung Jawab Pelayanan 2. Saya menyetujui/menolak *) untuk turut serta dalam penelitian klinik maupun non klinik baik sebagai subjek maupun objek sepanj dibawah persetujuan Komite Etik Penelitian dengan pemberitahuan secara detail mengenai manfaat dan tujuan penelitian											
								albawan persetajaan Konine Enk i ener	man dengan pembentandan e	occura actaii iiic	nigerial maniaat dan tajaan penemian
							D	Demikian sava telah membaca dan mema	hami surat persetujuan umum	n ini. sava berse	dia memenuhi ketentuan persetujuan tersebut diatas
lan :		ila saya melanggar ketentuan tersebut, i		-							
		ran lisan,			,g						
	•	ran tertulis berupa pernyataan,									
	_		aikan keluhan langsung kepa	da media massa	a/ tidak sesuai prosedur RS Jiwa Provinsi Jawa Barat						
		gai instansi induk Klinik Utama Grha Atm									
•		<u> </u>									
					Bandung, 20Jam :						
					Yang membuat perjanjian,						
		Saksi Keluarga	Petugas Klinik	(Pasien/ Pengampu						
		-	g								
	()	()	()						
	•	anda Tangan dan Nama Jelas	` Tanda Tangan dan Na	,	Tanda Tangan dan Nama Jelas						
		-	NIP/NIK.		•						

*) Coret yang tidak perlu RM RJ-GC 1a/Rev 0/ 2022